



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: B/06.04/DPMPTSP/I/2021

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I AIDA WISRILILA, S. Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB AS - SHIFA CITRA"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : AIDA WISRILILA, S. Pd

Alamat : JL. ADI SUCIPTO

Nama Yayasan : AS - SHIFA CITRA

Alamat Yayasan : JL. GARUDA SAKTI KM 4 PERUM CITRA GARUDA MAS F 8

Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tampan

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : KB AS - SHIFA CITRA

Alamat Sekolah : JL. GRUDA SAKTI KM 4 PERUM CITRA GARUDA MAS F 8

Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tampan

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

No. Akte Notaris : 40

Tanggal : 20 Oktober 2014

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **18 Januari 2021** sampai dengan tanggal **18 Januari 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

WALIKOTA PEKANBARU
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Aq, M.Si
Pembina Tk.
NIP. 19750603 200112 1 003

